



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI PAINAN

Jl. H.Ilyas Yacub Painan

kode Pos 25611

PERATURAN NAGARI PAINAN

NOMOR: 08 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI PAINAN MAJU BERSAMA
NAGARI PAINAN, KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan potensi/aset Nagari dan memberikan pelayanan masyarakat akan barang dan atau jasa secara baik, guna peningkatan pendapatan Pemerintah Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari Painan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari Painan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Silaut (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2016)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2016)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN

dan

WALI NAGARI PAINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PAINAN TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) PAINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai;
5. Camat adalah Camat IV Jurai;
6. Nagari adalah Nagari Painan;
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Painan;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari Painan;
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Painan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah APB Nagari Painan;
11. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari Painan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
12. Kekayaan Pemerintah Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik Pemerintah Nagari baik berupa uang, bangunan, tanah, mesin, dan barang inventaris lainnya;

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari Painan bernama BUMNag **"MAJU BERSAMA"**
- (2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari Painan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan pengelolaan aset Pemerintah Nagari dan potensi sumber daya Nagari agar lebih bernilai ekonomis, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat akan barang dan atau jasa yang bermutu.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan aset Pemerintah Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- c. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemasaran produksi Nagari secara kompetitif, dan pelayanan kebutuhan masyarakat akan barang dan atau jasa yang bermutu;
- d. Membuka lapangan kerja;
- e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari;
- g. Mendorong dan membina tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi di Nagari.

BAB IV PERMODALAN BUMNag

Pasal 5

- (1) Modal BUMNag sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Pemerintah Nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal awal BUMNag berasal dari APBNag;
- (3) Modal BUMNag terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari;
 - b. Penyertaan modal dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APBNag;
 - d. Aset Pemerintah Nagari yang diserahkan kepada BUMNag sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Pemerintah Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagai modal awal adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari APBNag Painan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Penyerahan aset Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagai aset awal BUMNag, terdiri dari :

- a. Tanah seluasM2, sertifikat nomor :, dengan nilai Rp. (.....).
- b. Gedung kantor sebanyak Satu (1) unit .
- c. Bangunan gudang sebanyak(.....) unit dengan nilai Rp. (.....)
- d. Komputer.....
- e. Meja, kursi, dan seterusnya.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dan/atau penyerahan aset selanjutnya dari Pemerintah Nagari kepada BUMNag guna pengembangan usaha, akan dianggarkan dalam APBNag dan penyerahan aset tahun berikutnya.
- (2) Penyertaan modal dan/atau penyerahan aset Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan setelah mengevaluasi secara seksama kemajuan usaha BUMNag, potensi dan peluang usaha BUMNag serta kemampuan keuangan Pemerintah Nagari.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal dan/atau penyerahan aset Pemerintah kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 di atas, dilaksanakan dalam sebuah musyawarah Nagari yang diagendakan khusus untuk itu.
- (2) Penyertaan modal dan/atau penyerahan aset Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara, yang ditanda tangani oleh Wali Nagari sebagai Pihak Pertama dan Direktur Utama BUMNag sebagai Pihak Kedua serta disaksikan oleh Ketua Bamus Nagari dan salah seorang wakil masyarakat Nagari yang dipilih secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dari penyertaan modal Pemerintah Nagari dan masyarakat serta penyerahan aset Pemerintah Nagari kepada BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban modal dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sepenuhnya menjadi kewajiban Badan Pelaksana Operasional BUMNag.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar adalah ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokok tentang pengelolaan BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari ini sebagai pedoman pengelolaan BUMNag.
- (2) Anggaran Dasar BUMNag telah dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Badan Pelaksana Operasional BUMNag dilantik.

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar BUMNag dibuat oleh Badan Pelaksana Operasional BUMNag dan ditetapkan dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Operasional BUMNag setelah disetujui oleh Komisaris.
- (2) Setiap tahun dan/atau dalam jangka waktu tertentu, Anggaran Dasar BUMNag dapat dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan karena tuntutan kebutuhan dan pengembangan usaha BUMNag serta atau perubahan Peraturan Nagari ini.

Pasal 14

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUMNag merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar BUMNag sebagai pedoman teknis operasional kerja sehari-hari.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUMNag dibuat oleh Badan Pelaksana Operasional BUMNag dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BUMNag dilakukan sejalan dengan perubahan Anggaran Dasar BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI UNIT USAHA

Pasal 15

- (1) Unit usaha yang akan dikelola oleh BUMNag harus mengkaji secara seksama dari :
 - a. Potensi yang sumber daya dimiliki Nagari.
 - b. Kebutuhan masyarakat Nagari.
 - c. Peluang pasar.
 - d. Keuntungan yang akan diperoleh.
 - e. Kemampuan keuangan Pemerintah Nagari.
 - f. Aset Pemerintah Nagari.
- (2) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, serta untuk mencapai maksud dan tujuannya pembentukan BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, unit usaha yang dikelola BUMNag adalah sebagai berikut :
 - a. Unit usaha pembangkit listrik tenaga mikro bio masa dari tandan kelapa sawit.
 - b. Unit usaha pengolahan upuk organik.
 - c. Unit usaha simpan pinjam.

BAB VII
ORGANISASI BUMNAG

Pasal 16

- (1) Organisasi BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.
- (2) Susunan Organisasi BUMNag terdiri dari :
 - a. Komisaris.
 - b. Badan Pelaksana Operasional.
 - c. Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Komisaris BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dijabat secara langsung oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari.
- (2) Badan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Direktur Utama.
 - b. Direktur Administrasi dan Aset.
 - c. Direktur Keuangan.
 - d. Direktur Unit Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Bio Masa.
 - e. Direktur Unit Usaha Pengolahan Pupuk Organik.
 - f. Direktur Unit Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat langsung oleh ketua LPMN.
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat langsung oleh sekretaris Bamus Nagari.
 - c. Anggota sebanyak 1 (satu) orang yang dipilih secara demokratis dari masyarakat.
- (4) Struktur organisasi BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 18

- (1) Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) adalah orang-orang yang mempunyai waktu penuh untuk mengelola BUMNag dan tidak boleh menjabat rangkap sebagai perangkat Pemerintah Nagari, anggota Bamus Nagari, pegawai perusahaan swasta dan pegawai negeri.
- (2) Badan Pelaksana Operasional BUMNag dapat mengangkat karyawan BUMNag sesuai dengan kebutuhan atau beban kerja, keahlian dan kemampuan keuangan BUMNag, baik karyawan tetap maupun karyawan harian lepas.

BAB VIII MASA BAKTI

Pasal 19

- (1) Masa bakti Komisaris BUMNag adalah sesuai dengan masa bakti jabatan Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari saat pembentukan BUMNag.
- (2) Masa bakti Badan Pelaksana Operasional adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa bakti Badan Pengawas yang berasal dari Ketua LPMN dan Sekretaris Bamus Nagari adalah sesuai dengan masa bakti jabatan saat pembentukan BUMNag.
- (4) Masa bakti Badan Pengawas yang berasal dari masyarakat selama 5 (lima) tahun.

BAB IX KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Komisaris BUMNag mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Badan Pelaksana Operasional BUMNag dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.
- (2) Komisaris BUMNag mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari Badan Pelaksana Operasional BUMNag mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag.
 - b. Menjaga iklim usaha yang sehat antara BUMNag dengan badan usaha dan atau usaha perorangan lainnya, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan BUMNag.
 - c. Menegur dan atau dapat memberhentikan Badan Pelaksana Operasional, apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan kinerja BUMNag dan atau terbukti melanggar norma-norma adat budaya serta melakukan tindak pidana.

Pasal 21

- (1) Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan Peraturan Nagari ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.
- (2) Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNag sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Pemerintah Nagari.
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.
- (3) Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai kewenangan :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan.
 - b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag setiap bulan.
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat melalui musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas BUMNag mempunyai kewajiban :
- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMNag berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Komisaris dan Badan Pelaksana Operasional untuk terlaksananya maksud dan tujuan pembentukan BUMNag.
- (2) Badan Pengawas BUMNag
- (3) mempunyai kewenangan :
- a. Menilai dan mengevaluasi kinerja BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

BAB X

PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN BADAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMNAG

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Badan Pelaksana Operasional BUMNag adalah :

- a. Penduduk Nagari dan atau anak Nagari yang bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintah Nagari.
- b. Mempunyai jiwa wirausaha.
- c. Bersedia mengelola BUMNag secara penuh waktu.
- d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan mempunyai perhatian serta kepedulian terhadap pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- e. Pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat atas.

- f. Mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi (internet).
- g. Diutamakan punya pengalaman kerja pada program-program pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga sosial kemasyarakatan dan mempunyai usaha ekonomi sendiri.
- h. Lulus seleksi administrasi, tes tertulis, tes mengoperasikan komputer dan internet serta tes wawancara.

Pasal 24

- (1) Wali Nagari membentuk Panitia Seleksi Badan Pelaksana Operasional BUMNag dengan sebuah keputusan.
- (2) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat berasal dari guru yang berlatar belakang psikologis, pelaku pemberdayaan masyarakat, pelaku bisnis/usaha dan atau orang-orang yang dipandang mampu untuk menghasilkan calon-calon pengelola operasional BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 peraturan ini.
- (4) Apabila Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas tidak tersedia di Nagari, maka dapat memakai Panitia Seleksi yang dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 mempunyai tugas membantu Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk melakukan seleksi calon-calon anggota Badan Pelaksana Operasional BUMNag berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Membuat pengumuman kepada masyarakat.
 - b. Melakukan tes tertulis.
 - c. Melakukan tes praktek komputer, internet dan pembukuan sederhana.
 - d. Melakukan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi menghasilkan calon Badan Pelaksana Operasional BUMNag sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari struktur jabatan Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).
- (4) Hasil seleksi calon Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara penilaian dengan mencantumkan hasil tes dari masing-masing tahapan dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (5) Berita acara hasil penilaian calon Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, diserahkan kepada Wali

Nagari dan Ketua Bamus Nagari untuk dilakukan pemilihan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penilaian calon Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5), Wali Nagari bersama anggota Bamus Nagari melakukan pemilihan Badan Pelaksana Operasional BUMNag dalam sebuah rapat khusus untuk pemilihan.
- (2) Didalam pemilihan Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Wali Nagari bersama anggota Bamus Nagari dapat melakukan uji kelayakan dan kepantasan.
- (3) Pemilihan untuk jabatan Badan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan secara demokratis oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Hasil pemilihan Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara pemilihan yang ditanda tangani oleh Wali Nagari dan anggota Bamus Nagari.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan berita acara pemilihan Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) di atas, Wali menetapkan dengan sebuah Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari "Maju Bersama".
- (2) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berisikan susunan organisasi BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Pelantikan Badan Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas BUMNag dilakukan oleh Wali Nagari dalam sebuah acara khusus untuk itu.
- (2) Pelantikan Badan Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas BUMNag dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Komisaris dan Badan Pengawas berhenti karena telah habis masa bakti sebagai Wali Nagari, anggota Bamus Nagari dan sebagai ketua LPMN.
- (2) Badan Pelaksana Operasional BUMNag berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.

- b. Mengundurkan diri.
 - c. Telah selesai menjalankan masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 peraturan ini.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dengan baik sehingga menghambat perkembangan BUMNag.
 - e. Melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas yang berasal dari masyarakat sama dengan pemberhentian Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

BAB XII

HASIL USAHA DAN BAGI HASIL

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Tahun buku BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah selama 1 (satu) tahun, dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 30

- (1) Yang dimaksud dengan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 di atas adalah :
 - a. Gaji dan tunjangan kesejahteraan Badan Pelaksana Operasional BUMNag.
 - b. Biaya operasional.
- (2) Yang dimaksud dengan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas adalah biaya yang diperlukan untuk beroperasinya BUMNag, yaitu:
 - a. Gaji karyawan tetap dan upah tenaga harian lepas BUMNag.
 - b. Tunjangan kesejahteraan karyawan tetap dan tenaga harian lepas BUMNag.
 - c. Uang rapat dan transportasi Komisaris dan Badan Pengawas.
 - d. Biaya pendidikan dan pelatihan Badan Pelaksana Operasional BUMNag.
 - e. Biaya transportasi Badan Pelaksana Operasional BUMNag.
 - f. Makan dan minum rapat BUMNag (Pengawas, Badan Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas).
 - g. Makan dan minum tamu BUMNag.
 - h. Pengadaan alat tulis kantor.
 - i. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air.
 - j. Pengadaan bahan bacaan.
 - k. Pengadaan komputer.
 - l. Rehab gedung kantor, gudang dan tempat usaha.
 - m. Perawatan dan penggantian suku cadang mesin.
 - n. Dan lain-lain biaya yang dibutuhkan untuk operasional BUMNag.

- (3) Yang dimaksud kewajiban pada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah hutang atau pinjaman dari pihak lain.

Pasal 31

- (1) Bagi hasil BUMNag dihitung berdasarkan hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 selama 1 (satu) tahun buku.
- (2) Alokasi peruntukan bagi hasil BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
 - a. Sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) untuk pendapatan asli Nagari.
 - b. Sebanyak 40 % (empat puluh perseratus) untuk penumpukan/penambahan modal BUMNag guna pengembangan usaha.
 - c. Sebanyak 10 % (sepuluh puluh per seratus) untuk dana kepedulian lingkungan sosial BUMNag atau corporate social responsibility (CSR).

Pasal 31

- (1) Perencanaan hasil usaha dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 di atas, harus diperhitungkan secara seksama berdasarkan kemampuan BUMNag (modal, potensi objek usaha, peluang pasar, sarana dan prasarana BUMNag dan SDM pelaksana operasional BUMNag).
- (2) Perencanaan hasil usaha dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan BUMNag (RKT BUMNag).
- (3) RKT BUMNag dibuat oleh Pelaksana Operasional BUMNag dan disetujui oleh Komisaris BUMNag.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap akhir tahun buku, Badan Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag kepada Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dalam sebuah acara khusus untuk itu.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir tahu buku BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, dibuat berdasarkan pelaksanaan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT) BUMNag.
- (4) Sebelum penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun buku Badan Pelaksana Operasional BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas BUMNag.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban akhir tahun buku Badan Pelaksana Operasional BUMNag, guna disampaikan kepada Wali Nagari dan Bamus Nagari.

Pasal 33

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali, Badan Pelaksana Operasional BUMNag wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMNag kepada Komisaris.

Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha nagari dan mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.
- (3) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. % untuk pemupukan modal usaha;
 - b. % untuk pemegang saham secara proporsional;
 - c. % untuk Kas Desa;
 - d. % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional ; dan
 - e. % untuk Penasihat atau komisaris.
 - f. % untuk Pengawas

BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang otonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMNag yang dibentuk oleh 2 (dua) nagari atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

BAB XIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit ;
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari
- (2) Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini, sepanjang pembentukannya tidak bertentang dengan Peraturan Nagari ini tetap dinyatakan berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

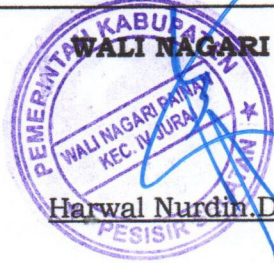
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 28

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : **Desember 2017**



WALI NAGARI PAINAN,

Harwal Nurdin Dt. Rj. Johan

Diundangkan Di ; Painan

Pada Tanggal ...**15 DESEMBER 2017**...

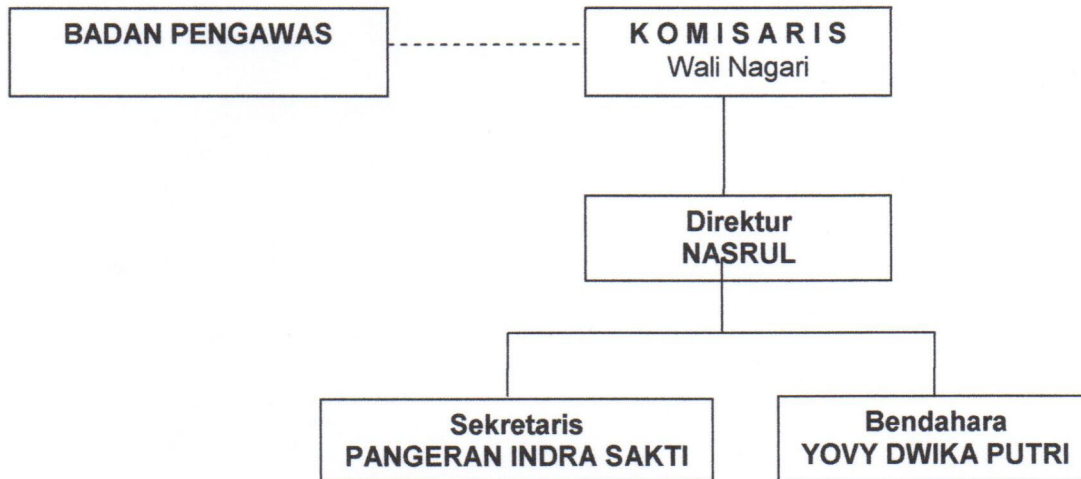
SEKRETARIS NAGARI PAINAN

BASWARDI

BERITA NAGARI PAINAN TAHUN 2017 NOMOR.....**08**.....

Lampiran I : Peraturan Nagari Painan
Nomor 08..... Tahun 2017
Tanggal 15....., November.2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) " MAJU BERSAMA "
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



KETERANGAN :

----- Garis Koordinasi
———— Garis Intruksi/Perintah

WALI NAGARI PAINAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI

HARWAL NURDIN.Dt.RJ.Johan